

BAB III

PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PT INDO BERAS UNGGUL TERHADAP HARGA GABAH PETANI DAN PENYELESAIAN OLEH KPPU

A. Gambaran Umum dan Kegiatan Usaha PT. Indo Beras Unggul

1. Profil Perusahaan dan Kegiatan Usaha

PT. Indo Beras Unggul berdiri sejak Tahun 2011 setelah PT Tiga Pilar Sejahtera Food sebagai induk perusahaan mengakuisisi PT. Alam Makmur Sembada yang berada di Bekasi Jawa Barat dan melakukan perubahan nama menjadi PT. Indo Beras Unggul sebagai anak perusahaan dengan Trisnawan Widodo, S.Tp sebagai direktur utamanya. Pengakuisisian tersebut merupakan langkah ekspansi usaha yang dilakukan oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Food di bidang beras, setelah sebelumnya telah mengakuisisi PT. Dunia Pangan dan PT. Jatisari Sreirejeki pada Tahun 2010 sebagai langkah awal memasuki dunia usaha di bidang pangan.

Dalam perkembangannya hingga sekarang PT. Indo Beras Unggul mampu memproduksi kurang lebih 5% dari total kebutuhan nasional terhadap beras, yaitu sekitar 400 ribu ton dari 8 juta ton kebutuhan nasional beras. Hal itu menunjukkan bahwa PT. Indo Beras Unggul termasuk kedalam pelaku usaha di bidang beras yang memiliki skala produksi beras yang besar. Keseluruhan hasil produksi tersebut tidak dikemas kedalam 1 merek dagang saja, melainkan dikemas kedalam 21

merek dagang berbeda. Namun, paling banyak jenis beras yang berada di pasaran adalah merek Ayam Jago, Maknyuss, Pandan Wangi, dan Rojo Lele.

PT. Indo Beras Unggul dalam menjalankan kegiatannya melakukan seluruh tahapan pengolahan beras dari masih berbentuk gabah panen hingga menjadi beras yang kemudian dikemas kedalam 21 merek berbeda. Tahapan-tahapan tersebut antara lain :

- a. *Paddy Cleaning*, pada proses pertama ini, gabah yang telah dibeli dari petani akan dibersihkan dan nantinya diturunkan kadar airnya.
- b. *Paddy Drying*, pada proses ini gabah diturunkan kembali kadar airnya atau di keringkan.
- c. *Husking*, pada proses ini gabah akan dikupas menjadi *brown rice* dengan mesin *Husker*.
- d. *Destoner*, pada proses ini memisahkan *brown rice* dengan benda-benda asing.
- e. *Whitener*, pada proses ini *brown rice* dikupas kembali hingga menjadi *rice* yang sesuai derajat sosoh.
- f. *Polisher*, pada proses ini beras akan dikilapkan dengan cara menyemprotan kabut air dan *screen*.
- g. *Rotary Shifter*, pada proses ini kepala beras dipisahkan dengan menir.
- h. *Color Sorter*, pada proses ini memisahkan butir kuning, butir *reject* dengan beras untuk selanjutnya dikemas hingga siap untuk dijual.

Di lihat dari tahapan-tahapan dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Indo Beras Unggul, maka dapat diketahui bahwa PT. Indo Beras Unggul menjalankan seluruh proses pengolahan gabah menjadi beras siap konsumsi secara mandiri tanpa melibatkan pihak/pelaku usaha lain.

2. Gambaran Tentang Perilaku PT Indo Beras Unggul Dan Hambatan Masuk Pasar

Pada bulan Juli 2017 pihak Kepolisian, Kementerian Pertanian, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan sidak atau penggerebekan terhadap gudang milik PT. Indo Beras Unggul. Hal itu dilakukan karena adanya dugaan pihak PT. Indo Beras Unggul melakukan kecurangan dalam melakukan kegiatan usahanya. Salah satunya dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena dalam melakukan kegiatan usahanya memberikan hambatan masuk pasar kepada pelaku usaha pesaingnya (*Barrier to Entry*).

Berdasarkan wawancara dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjadi dasar pihaknya ikut melakukan penggerebekan terhadap PT. Indo Beras Unggul adalah karena pihaknya telah melakukan penelitian terhadap margin keuntungan dan margin persediaan dan penawaran dari beras di pasar induk beras Cipinang sejak tahun 2007 hingga awal tahun 2018 ini, dan hasilnya adalah margin keuntungan yang dinikmati atau diterima oleh para pelaku usaha pada tahun 2007 hingga akhir 2014 masih dalam ambang batas wajar, akan

tetapi pada saat memasuki akhir tahun 2015 hingga saat ini awal tahun 2018. Margin keuntungan pelaku usaha beras terus melebar secara signifikan dari sebelumnya.

Keuntungan tersebut didapatkan dari pendapatan pelaku usaha dalam penjualan beras dikurangi dengan biaya produksi hingga biaya angkut yang harus pelaku usaha keluarkan. Access profit yang mungkin didapatkan pelaku usaha di bidang beras ini sangat besar dan mulai tak wajar dan merugikan konsumen, karena konsumen dikenakan harga yang mahal, sedangkan biaya produksi dan angkutnya tidak setinggi harga jual beras. Korporisasi oleh pelaku usaha atau middle man karena mereka bukan petani, mereka hanya membeli gabah dari petani kemudian melakukan penggiling dan pengemasan, lalu dijual kepada konsumen tanpa menjelaskan kualitas berasnya. Apabila hal tersebut terjadi pada beras dengan kualitas premium maka tidak menjadi masalah, sebab konsumen mendapatkan benefit and value atau keuntungan dan nilai yang lebih dari membeli beras tersebut, sedangkan untuk beras medium, tidak ada benefit and value lebih yang didapatkan oleh konsumen.⁴⁴

Kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Indo Beras Unggul (IBU) ini sempat ramai di perbincangkan, hal ini disebabkan PT. IBU dapat atau mampu mendapatkan gabah dari petani dengan harga yang lebih tinggi dari

⁴⁴ Wawancara dengan Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 13 Februari 2018

harga acuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perilaku PT. Indo Beras Unggul ini tentunya mencurigakan karena tidak sewajarnya pelaku usaha sengaja membuat biaya produksinya lebih tinggi daripada yang seharusnya tanpa adanya tujuan yang jelas.

Oleh karena itu, KPPU melakukan penelitian dan menemukan kemungkinan besar tujuan PT. Indo Beras Unggul tersebut melakukan perilaku yang tidak wajar dengan sengaja menaikkan biaya produksinya. Kemungkinan tujuan PT. Indo Beras Unggul yang ditemukan oleh KPPU melalui penelitiannya adalah PT. Indo Beras Unggul bertujuan untuk memusatkan pasokan gabah petani dengan mendistorsi harga gabah menjadi lebih tinggi dari acuan pemerintah, dan bertujuan agar dapat menjual beras hasil produksinya dengan harga tinggi.

Perilaku atau perbuatan yang dilakukan PT. Indo Beras Unggul ini dicurigai KPPU dilakukan untuk menguasai sebagian besar pasokan gabah petani oleh PT. Indo Beras Unggul, maka dengan begitu PT. Indo Beras Unggul berpotensi dapat mengatur pasokan dan harga gabah petani karena telah melakukan penguasaan terhadap pasokan gabah petani.

Dalam kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bidang beras yang ditangani KPPU ini PT. Indo Beras Unggul menjadi pelaku tunggal yang diduga melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran beras. Menurut data yang dimiliki KPPU, PT. Indo Beras Unggul menguasai 5% dari seluruh pangsa pasar beras di Indonesia atau sekitar 400 ribu ton dari 8 juta ton seluruh pangsa pasar

beras di Indonesia.

Selain itu, KPPU juga berpendapat bahwa perilaku PT. Indo Beras Unggul yang menjual beras dengan harga yang jauh lebih tinggi terhadap kualitas beras yang serupa dengan yang di jual oleh toko tani telah merugikan kepentingan umum karena konsumen tidak mendapatkan keuntungan dan manfaat lebih dari mengonsumsi beras tersebut.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha pun berpendapat bahwa telah terjadi hambatan masuk kedalam pasar akibat pengenaan harga gabah yang lebih tinggi oleh PT. Indo Beras Unggul ini berpotensi memiliki tujuan untuk melakukan penguasaan terhadap produksi dan pemasaran beras, karena ketika pelaku usaha pesaing seperti Bulog, PT. Lumbung Padi Indonesia, PT. Karya Baru Indonesia tidak mampu mendapatkan pasokan gabah karena harga yang lebih tinggi dari acuan akibat terpengaruh dengan perilaku PT. Indo Beras Unggul saat melakukan pembelian gabah petani, maka pasokan gabah petani hanya akan terpusat kepada PT. Indo Beras Unggul, dan nantinya hanya PT. Indo Beras Unggul dan kelompoknya yang mendapatkan atau mampu masuk kedalam pasar beras dan masyarakat sebagai konsumen tidak mempunyai pilihan.

Kementerian Perdagangan menegaskan apa yang sudah dilakukan oleh Satgas Pangan menggerebek gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU) sudah sesuai prosedur. Sekretaris Jendral Kementerian Perdagangan, Karyanto Suprih menegaskan, sebelum tim Satgas Pangan

melakukan hal itu, bisnis beras PT IBU sudah dipantau sejak lama.

"Jadi bukan terus tiba-tiba kita sidak lalu temukan itu, bisnisnya itu sudah dipantau dari bulan-bulan sebelumnya," kata Karyanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/7/2017)

Sampai saat ini tim Satgas Pangan yang di dalamnya juga terdapat tim dari Kementerian Perdagangan, tengah melakukan pendalaman kasus yang dilakukan oleh PT. IBU.⁴⁵

3. Gambaran tentang Penegenaan Harga Gabah yang Tidak Wajar

Berdasarkan wawancara dengan Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) pihaknya menilai pengenaan harga gabah tidak wajar yang dilakukan PT. Indo Beras Unggul ini berawal dari PT. Indo Beras Unggul membeli gabah dari petani dengan harga yang jauh dari harga acuan yang telah diatur (tidak wajar), yaitu Rp 4.900,- perKg untuk gabah yang ditetapkan harganya Rp. 3.700,- perKg yang telah ditetapkan melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah. Dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah diatur mengenai harga pembelian gabah dari petani sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan pula. Harga dalam Inpres inilah yang selama ini menjadi acuan harga untuk transaksi penjualan dan pembelian gabah dari petani kepada pelaku

⁴⁵ Ilyas Istianur Praditya, "Kemendag: Bisnis PT IBU Sudah Dipantau Berbulan-bulan", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3034863/kemendag-bisnis-pt-ibu-sudah-dipantau-berbulan-bulan>, diunduh pada Kamis 19 April 2018, pukul 15.30 WIB.

usaha penggilingan ataupun Bulog.

Dengan adanya aturan harga pembelian dan penjualan gabah dan beras sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2015 di atas, maka seharusnya harga gabah yang dijual ke penggilingan dan beras kepada konsumen tidak jauh dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah.

Kemudian PT. Indo Beras Unggul menjual beras hasil produksinya dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui dan Permendag Nomor 57 Tahun 2017 Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, yaitu Rp. 13.700,- sampai Rp. 20.400,- Pengenaan harga tersebut berdasarkan alasan bahwa, beras yang dijualnya adalah beras premium. Padahal, ketika itu belum ada pengaturan mengenai kategori beras premium atau tidak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, KPPU menganggap PT. Indo Beras Unggul telah melakukan pengenaan harga gabah yang tidak wajar pada saat pembelian dari petani.

Tanggapan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman terhadap kasus tersebut. Dalam jumpa pers usai bertemu Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Selasa (25/7), Amran meminta, masalah hukum PT. IBU diserahkan pada penegak hukum. Sedangkan soal produksi pangan memang menjadi tanggungjawab Kementerian Pertanian dengan seluruh stakeholdersnya.

“Persoalan disparitas harga biar ditangani Satgas Pangan (Polri, Kemendag, Kementan, Kemendagri, Kemen BUMN/ BULOG, KPPU). Tujuan kami adalah bagaimana petani mendapat keuntungan yang baik,” katanya.

Mengenai persoalan yang terkait beras subsidi, Amran mengatakan, ada dua jenis subsidi terkait beras, yaitu subsidi input dan subsidi output. Subsidi output berupa subsidi harga beras atau biasa disebut beras sejahtera (Rastra) untuk rumah tangga sasaran (pra sejahtera). Nilainya sekitar Rp 19,8 triliun yang distribusinya satu pintu melalui Perum BULOG.

Adapun subsidi input terkait beras, berupa subsidi benih sekitar Rp 1,3 triliun dan subsidi pupuk Rp 31,2 triliun. Selain subsidi input, pemerintah juga memberikan bantuan pupuk, benih, pestisida, asuransi pertanian, alat mesin pertanian dan jaringan irigasi kepada petani yang besarnya puluhan triliun rupiah. “Jangan dipelintir. Tidak ada hubungannya antara subsidi output dan input,” pintanya kepada wartawan.

Mengenai beras yang ditemukan di Bekasi, Amran mengatakan, memang berasal dari gabah Varietas Unggul Baru (VUB) yakni varietas IR 64. Turunan varietas itu antara lain, Ciherang, Mekongga, Situ Bagendit, Cigeulis, Impari, Ciliwung dan Cibogo. “Saat ini total VUB yang digunakan petani sekitar 90% dari luas panen padi 15,2 juta hektar dalam setahun,” katanya.

Terkait dengan perusahaan yang diperkirakan membeli gabah/beras jenis varietas VUB dari petani, penggilingan, pedagang, selanjutnya dengan processing/ diolah menjadi beras premium dan dijual dalam kemasan 5 kg atau 10kg ke konsumen dengan harga Rp 23 ribu-26 ribu/kg, Amran mengatakan, telah terjadi disparitas harga beras premium antara harga ditingkat petani dan konsumen cukup tinggi berkisar 300%. “Melalui Satgas Pangan kita ingin stabilkan harga, seperti saat Ramadhan dan Idul Fitri lalu. Kita ingin tata rantai pangan,” katanya.⁴⁶

Kasus beras yang membelit PT Indo Beras Unggul (IBU), anak usaha PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, mengundang perhatian banyak pihak. Salah satunya Ketua Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono.

Menurut Iwantono, ada beberapa hal yang perlu diluruskan dalam persoalan PT IBU. Pertama, terjadi tudingan kerugian masyarakat karena oligopoli. Iwantono mengatakan, oligopoli itu bukan kejahatan, tapi struktur pasar yang memang dalam industri tertentu dijalankan.

Kedua, tudingan telah terjadi kartel yang membeli harga beras di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Padahal, yang namanya kartel itu adalah persekongkolan di antara beberapa pelaku usaha untuk mengatur harga atau produksi untuk mendapat keuntungan.

"PT IBU membeli di atas HPP disebut kartel yang membeli dan

⁴⁶ Julianto, “Kasus PT. IBU, Inilah Jawaban Mentan”, <http://tabloidsinartani.com/content/read/kasus-pt-ibu-inilah-jawaban-mentan/>, diunduh pada Kamis 19 April 2018, pukul 15.33 WIB.

melakukan kejahatan. Ini ada dua kesalahan, pertama kartel yang membeli, kedua membeli di atas HPP sebuah kejahatan, padahal kalau ada yang bisa membeli di atas HPP, pemerintah harus happy," ujar Iwantono dalam diskusi di Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Ketiga, dugaan terjadi monopoli di dalam sektor beras. Iwantono mengatakan, di pasar, posisi sebagai mayoritas bukanlah sebuah pelanggaran, kecuali menyalahgunakan posisi sebagai mayoritas.

"Ini dibilang terjadi monopoli, disebutkan menemukan 1.161 ton beras. Terus disebut terjadi kerugian negara, dari harga jual Rp 20.000 dikurangi Rp 7.300 dikali 40 juta ton, ini hasilnya ratusan triliun rupiah. Ini bagaimana menangkap 1.161 ton dianggap monopoli kerugian negara sebesar itu, tidak masuk akal," jelas mantan Ketua Komisi Persaingan Usaha (KPPU) itu.

Keempat, monopoli karena margin yang tinggi, yaitu selisih dari beli di petani Rp 7.300 kemudian dijual Rp 20.000. Iwantono menjelaskan, saat membeli beras dari petani Rp 7.300/kg, itu masih dalam kondisi apa adanya, yaitu kadar air, derajat sosoh, dan kadar kotoran masih tinggi.

"Tapi, setelah beras itu diolah, kemudian ditambah ongkos transportasi, keuntungan distributor, dan lain-lain, tidak mungkin bisa dijual seharga Rp 9.000/kg," kata Iwantono.

Kelima, soal tuduhan mengoplos beras menjadi kualitas premium. Iwantono menjabarkan, istilah beras oplosan harus diubah karena

konotasinya negatif, yang benar adalah beras yang diracik sesuai dengan selera atau keinginan konsumen.

Misalnya beras pandan wangi dicampur dengan jenis IR agar rasanya enak tetapi harganya murah.

"Istilah oplosan beda dengan istilah oplosan minuman keras, karena yang lebih tepat beras yang diracik dan itu praktik yang sangat biasa sejak dulu," tutur Iwantono, yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia).

Keenam, pengertian beras subsidi. Menurut Iwantono, yang namanya subsidi, pupuk, dan lain-lain disebut subsidi saprotan (sarana produksi pertanian), bukan beras subsidi. Subsidi saprotan dirumuskan dalam rencana definitif kelompok.

Penerima subsidi saprotan itu bukan hanya petani beras, melainkan perkebunan, sayuran, dan perikanan ikut menerima subsidi itu.

"Kita itu menganut subsidi saprotan iya, dan HPP juga. Tapi ini bukan yang disebut dengan beras subsidi atau beras raskin yang sekarang disebut beras sejahtera atau rastra yang dibeli pemerintah seharga Rp 7.300/kg dan dijual Rp 1.600/kg. Itu namanya beras subsidi," pungkas Iwantono.(hns/wdl)⁴⁷

⁴⁷ Hans Henricus BS Aron, *Catatan Kritis Kasus PT IBU, Benarkah Ada Kartel dan Monopoli?*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3576899/catatan-kritis-kasus-pt-ibu-benarkah-ada-kartel-dan-monopoli>, diunduh pada Sabtu 24 Maret 2018, pukul 08.15 WIB.

4. Kerugian Petani Akibat Perilaku PT Indo Beras Unggul dan Kerugian Masyarakat sebagai Konsumen

Komisi Pengawas Persaingan Usaha berpendapat petani sebagai pihak yang menjual gabah ke pelaku usaha penggilingan pun akan mengalami kerugian, walaupun apabila dilihat dari perbuatan PT. Indo Beras Unggul yang membeli gabah petani dengan harga di atas harga acuan pemerintah menguntungkan bagi petani, tetapi hal tersebut bersifat sementara.

Apabila nantinya seluruh pasokan gabah petani telah terkonsentrasi kepada PT. Indo Beras Unggul saja, maka PT. Indo Beras Unggul dapat mengatur atau menentukan harga yang akan pihaknya bayar untuk membeli gabah petani, karena pelaku usaha pesaing PT. Indo Beras Unggul telah mengalami kebangkrutan atau bahkan telah diakuisisi oleh PT. Indo Beras Unggul, sehingga petani akan kehilangan pilihan dan mengalami kerugian dalam transaksi gabah hasil panen mereka.

Selain itu, dapat menyebabkan pelaku usaha penggilingan yang lebih kecil akan kehilangan pasokan gabah dari petani dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Perbuatan atau perilaku PT. Indo Beras Unggul ini pun dapat mengakibatkan kerugian pada Perum Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena tidak mampu mendapatkan pasokan gabah petani secara jujur, akibat terdistorsinya harga gabah petani yang dilakukan oleh PT. Indo Beras Unggul.

Kerugian yang akan dialami oleh masyarakat sebagai konsumen

beras yaitu, akan kehilangan hak memilih terhadap beras yang akan mereka beli dan konsumsi, kemudian konsumen juga akan dipaksa membeli beras dengan harga tinggi tanpa adanya *value* dan *benefit*. Hal ini disebabkan tidak adanya pilihan beras karena hanya PT. Indo Beras Unggul yang mampu memasok persediaan beras di pasar.

B. Proses Penyelidikan KPPU terhadap PT IBU atas Dugaan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Harga Gabah

Proses penyelesaian dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT. Indo Beras Unggul oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berawal dari penelitian KPPU terhadap margin keuntungan dan margin harga di bidang beras. Penelitian tersebut menghasilkan data yang menunjukkan bahwa, terjadi pelebaran margin pada keuntungan pelaku usaha di bidang beras dan tidak berjalannya prinsip persediaan dan penawaran pada margin harga beras di pasaran.

KPPU menemukan salah satu pelaku usaha di bidang beras yang berperilaku tidak wajar dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha tersebut adalah PT. Indo Beras Unggul. Hal itu dikarenakan dalam menjalankan usahanya karena PT. Indo Beras Unggul membeli gabah dari petani dengan harga yang lebih tinggi dari harga gabah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang selama ini menjadi acuan masyarakat dalam bertransaksi jual-beli gabah antara pelaku usaha penggilingan

dengan petani.

Proses penyelesaian kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh KPPU sedikit berbeda dengan pidana, perbedaan tersebut dapat terlihat dari alur proses penyelesaian kasus. Pada kasus pidana hal yang pertama dilakukan oleh pihak kepolisian, adalah penyelidikan kemudian penyidikan, berlanjut kepada pelimpahan kepada kejaksaan dan terakhir disidangkan di pengadilan.

Sementara proses penyelesaian kasus di KPPU, hal yang pertama dilakukan oleh KPPU adalah penelitian. Proses ini sama seperti penyelidikan, yaitu mengumpulkan barang bukti dan mencari terduga pelaku, kemudian penyidikan, proses ini sama seperti penyidikan pada pidana, yaitu memanggil para terduga pelaku dan menanyai mengenai perilaku pelaku usaha tersebut dalam menjalankan usahanya. Kemudian proses selanjutnya di limpahkan kepada divisi atau bagian pengoreksian dokumen, proses ini serupa dengan pelimpahan ke pihak kejaksaan, dan baru kemudian disidangkan oleh majelis komisi di KPPU untuk menentukan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh sebab itu, KPPU melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perilaku yang tidak wajar yang dilakukan oleh PT. Indo Beras Unggul.

Hasil dari penelitian lanjutan tersebut, KPPU berpendapat bahwa perilaku PT. Indo Beras Unggul yang membeli gabah dengan harga di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut mengarah kepada dugaan praktik monopoli. Hal tersebut didasarkan bahwa, apabila PT. Indo Beras Unggul terus menerus melakukan hal tersebut, maka petani akan enggan atau tidak mau menjual gabah dengan harga yang wajar kepada pelaku usaha penggilingan yang lebih kecil dan lebih memilih menjual gabah panen mereka hanya kepada PT. Indo Beras Unggul, karena akan dibeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga wajar yang ditentukan oleh pemerintah.

Hal tersebut otomatis akan berakibat kepada terpusatnya seluruh atau sebagian besar pasokan gabah petani kepada PT. Indo Beras Unggul, maka PT. Indo Beras Unggul akan mampu melakukan penguasaan terhadap produksi dan/atau pemasaran beras di pasar, dan dapat memberikan hambatan masuk pasar (*Barrier to Entry*) terhadap pelaku usaha pesaing karena pelaku usaha pesaing akan kesulitan mendapatkan pasokan gabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga acuan pemerintah.

Dengan dasar tersebut, maka KPPU menindaklanjuti penelitiannya hingga ikut serta dalam penggerebekan yang dilakukan oleh beberapa

instansi seperti Polisi, Kementerian Pertanian, dan KPPU terhadap gudang milik PT. Indo Beras Unggul, dalam penggerebekan tersebut ditemukan sedikitnya 1.100 ton beras yang telah di kemas dan siap diedarkan dalam beberapa merek, diantaranya makyus, ayam jago, pandan wangi, dan rojo lele. Keikutsertaan KPPU dalam penggerebekan tersebut adalah guna mengumpulkan barang bukti terkait dugaan praktik monopoli yang dilakukan oleh PT. Indo Beras Unggul. Meskipun banyak pihak yang menyayangkan kehadiran KPPU dalam penggerebekan gudang beras PT. Indo Beras Unggul, karena dianggap tidak memberikan kepastian hukum dalam berusaha di bidang beras, akan tetapi KPPU memiliki alasan yang kuat, dan menurut KPPU, pihaknya sudah biasa mendatangi para pelaku usaha yang di duga melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU juga menyatakan bahwa pihaknya telah biasa mendatangi para pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli, karena menyangkut permintaan data terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha bersangkutan, seperti laporan keuangan, dari laporan keuangan suatu perusahaan saja, KPPU dapat melihat dan menilai *access profit* yang didapatkan oleh pelaku usaha, apakah wajar atau tidak, dan transaksi dan perjanjian apa saja yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Pada saat dilaporkan kepada Ombudsman terkait dugaan maladministratif, pihak KPPU menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak melakukan maladministratif, melainkan hanya

melakukan penelitian lanjutan guna mencari barang bukti dari hasil penelitian KPPU sebelumnya mengenai dugaan praktik monopoli PT. Indo Beras Unggul terhadap gabah petani.

Menurut KPPU, apabila PT. Indo Beras Unggul terus melakukan perbuatannya yang membeli gabah petani dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka akan berakibat pelaku usaha pesaing PT. Indo Beras Unggul akan kesulitan atau bahkan tidak bisa masuk kedalam pasar dan bersaing karena tidak dapat mendapatkan pasokan gabah dari petani karena harus membayar dengan harga yang lebih tinggi, kemudian apabila telah menguasai pasokan gabah petani, maka pada akhirnya PT. Indo Beras Unggul akan menguasai lebih dari 50% pangsa pasar beras di Indonesia.

Oleh karena alasan tersebut, KPPU terus melanjutkan penelitian pihaknya terhadap kasus PT. Indo Beras Unggul, sampai hari ini KPPU masih terus mencari barang bukti yang kuat yang dapat membuktikan dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT. Indo Beras Unggul, untuk nantinya akan masuk kedalam penyelidikan dan terus berlanjut sampai akhirnya di sidangkan di KPPU dan diberikan sanksi yang sesuai dengan apa yang telah diperbuat PT. Indo Beras Unggul. Selain bertujuan untuk memberikan sanksi kepada PT. Indo Beras Unggul apabila terbukti melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 seperti yang telah diduga pada saat melakukan penelitian oleh KPPU, akan tetapi juga

bertujuan untuk melakukan koreksi pasar.

Koreksi pasar tersebut meliputi pembatasan margin keuntungan yang terlalu lebar antara modal atau biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha untuk memproduksi dan mendistribusikan barang atau jasanya dengan keuntungan yang ia dapatkan dari penjualan barang atau jasa tersebut. Hal ini menyebabkan pelaku usaha mendapatkan *access profit* yang terlalu besar dan merugikan masyarakat umum sebagai konsumennya. Koreksi pasar ini pun meliputi koreksi atau penekanan harga beras yang beredar di masyarakat. Kedua faktor tersebut yang menjadi dasar dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Indo Beras Unggul. PT IBU akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari penjualan berasnya, karena menjual beras yang seharusnya Rp 8.500,- menjadi Rp 13.700,- dan Rp 20.400,-.

Selain melakukan koreksi pasar untuk mencegah kasus PT. Indo Beras Unggul kembali terjadi dimasa yang akan datang, KPPU juga melakukan langkah-langkah preventif atau pencegahan lainnya, seperti melakukan MoU atau Nota Kesepakatan dengan berbagai pihak dan instansi pemerintah terkait. Kerjasama dalam pengawasan di bidang pangan, KPPU berkerjasama dengan Kementrian Pertanian untuk terus mengawasi para pelaku usaha di bidang pangan, dan mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bidang pangan.

Selain dengan Kementrian Pertanian, KPPU juga melakukan

kerjasama melalui Nota Kesepakatan dengan sedikitnya 80 pihak terkait, termasuk dengan instansi pemerintah selain Kementerian Pertanian dan para pelaku usaha sendiri. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merusak iklim persaingan usaha dan merugikan kepentingan umum.